

TAJUK RENCANA

Kerawanan Pilkada 2024

TAHAPAN Pendaftaran Calon Peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada 2024), yakni pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, serta pemilihan walikota dan wakil walikota, sudah akan sampai pada penetapan bakal calon menjadi calon. Selanjutnya, akan masuk masa kampanye yang merupakan tahapan paling potensial menimbulkan kerawanan.

Berbagai upaya pencegahan dan antisipasi telah dilakukan oleh berbagai pihak terkait, untuk mewujudkan Pilkada 2024 yang aman dan nyaman, demokratis, jujur dan adil. Di antaranya, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sudah diminta memetakan berbagai potensi kerawanan Pilkada 2024. Hal itu harus dilakukan, mengingat, Sentra Gakkumdu memiliki tugas mengawal pesta demokrasi secara jujur dan adil, sebagaimana yang telah diamanatkan konstitusi.

Mengingat ini merupakan Pilkada serentak yang dilaksanakan di seluruh provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Indonesia, potensi kerawanan Pilkada 2024 memang harus diantisipasi dan dicegah. Seperti diungkapkan Menko Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Hadi Tjahjanto dalam Rapat Koordinasi Nasional Sentra Gakkumdu untuk Pemilu Tahun 2024 di Jakarta, Kamis (19/9) lalu, bahwa semua pihak harus dapat memetakan kembali potensi-potensi kerawanan Pilkada 2024.

Menko Polhukam menilai pemetaan kerawanan Pilkada 2024 sangat penting. Selain harus dilakukan oleh Sentra Gakkumdu dan Badan Pengawas Pemilu (Bapil), antisipasi dan pencegahan kerawanan Pilkada 2024 perlu dilakukan secara sinergis, antar lembaga terkait, juga sangat perlu dukungan masyarakat. Untuk itu, juga sangat diperlukan peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan unsur-unsur kemasyarakatan

lainnya.

Disebutkan oleh Menko Polhukam, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden) yang disusun berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemilu sebelumnya, untuk mengetahui potensi kerawanan masing-masing daerah. Dengan adanya IKP tersebut, Sentra Gakkumdu akan memiliki arah dan dorongan dalam melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana pemilu.

Disebutkan, ada tiga spektrum kolaborasi yang harus benar-benar ditaati dan dijaga, yakni pertama, kolaborasi internal antara anggota Sentra Gakkumdu yang meliputi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), kejaksaan dan kepolisian. Kedua, kolaborasi vertikal antara Sentra Gakkumdu Pusat dengan Sentra Gakkumdu Daerah. Ketiga, kolaborasi Sentra Gakkumdu dengan kementerian dan lembaga terkait yang benar-benar dapat mengoptimalkan pencegahan, pengawasan dan penindakan tindak pidana pemilu.

Berbagai upaya juga telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Kabupaten/Kota, Badan Pengawas Pemilu, partai politik dan pasangan calon untuk menciptakan Pilkada yang kondusif, aman, nyaman, jujur dan adil. Di antara dengan menggelar Deklarasi Pilkada 2024 Kondusif, bahkan di Jawa Tengah juga dideklarasikan Jateng Zero Knalpot Brong.

Dalam kondisi saat ini, masyarakat sudah jenuh terhadap kampanye yang rusuh dan bising. Karena itu, penyelenggaraan kampanye harus benar-benar mampu mewujudkan kampanye simpatik, tidak malah menimbulkan antipati masyarakat. Perlu pula pemahaman bahwa yang akan terkena hukuman pidana pemilu adalah masyarakat yang melakukan pelanggaran. Bukan peserta Pilkada, bukan penyelenggara kampanye, juga bukan tim sukses. □-d

Tata Kelola Kabel di Ruang Publik

KONDISI kabel listrik dan telekomunikasi yang menggantung tidak teratur di ruang publik telah menjadi masalah umum di banyak kota. Kabel-kabel yang semrawut dan tidak tertata rapi ini tidak hanya mengganggu pemandangan, tetapi juga menimbulkan ancaman serius bagi keselamatan warga. Berbagai insiden, mulai dari kecelakaan lalu lintas hingga kebakaran, telah terjadi akibat kabel yang jatuh, terputus, atau mengalami korsleting. Bahkan, sejumlah kasus mencatat adanya korban jiwa dan kerugian material yang tidak sedikit. Melihat kenyataan ini, sangat penting bagi kita untuk segera mencari solusi inovatif untuk memperbaiki tata kelola kabel di perkotaan.

Masalah ketidakteraturan kabel ini sering kali diperparah oleh kurangnya perencanaan yang terintegrasi dan terbatasnya anggaran untuk pengelolaan infrastruktur jaringan yang lebih baik. Selain itu, koordinasi yang kurang antara pemerintah daerah, perusahaan penyedia jasa listrik dan telekomunikasi, serta pihak terkait lainnya turut menyumbang kondisi ini. Karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan terarah untuk menata kembali jaringan kabel, demi menciptakan ruang publik yang lebih aman, tertata, dan estetis.

Tantangan Tata Kelola Kabel

Ketidakteraturan kabel di ruang publik sering disebabkan beberapa faktor. Pertama, lemahnya koordinasi antarpelembaga kepentingan. Pemasangan kabel baru atau perbaikan jaringan sering dilakukan masing-masing perusahaan penyedia jasa tanpa memperhatikan perencanaan infrastruktur yang sudah ada. Akibatnya, kabel-kabel baru ditumpuk dan terbelit pada kabel lama, menciptakan jaringan yang kian semrawut.

Kedua, biaya penanaman kabel bawah tanah yang cukup tinggi sering menjadi hambatan. Meski metode ini dianggap lebih rapi dan aman, banyak kota yang menghindari opsi ini karena keterbatasan anggaran. Penggalian, pemasangan, dan pemeliharaan kabel bawah tanah memerlukan investasi yang besar, sehingga pemerintah daerah dan perusahaan penyedia jasa

Ikhlasul Akmal Aulawi

lebih memilih untuk menggantung kabel di udara.

Ketiga, regulasi yang kurang tegas dalam mengatur pemasangan kabel di ruang publik turut berkontribusi terhadap masalah ini. Banyak kota belum memiliki standar yang jelas terkait penempatan dan pengelolaan kabel, sehingga pemasangan sering dilakukan tanpa panduan yang jelas, menghasilkan kondisi kabel yang tidak teratur dan berpotensi membahayakan.



KR-JOKO SANTOSO

teks dan ditangani.

Kedua, mengingat biaya penanaman kabel bawah tanah sepenuhnya cukup tinggi, maka solusi yang lebih realistis adalah implementasi kabel bawah tanah secara parsial di area-area yang paling padat atau rentan. Penanaman kabel di bawah tanah bisa difokuskan pada titik-titik strategis seperti persimpangan jalan utama, kawasan perbelanjaan, atau area dengan lalu lintas padat, di mana keberadaan kabel udara dapat mengganggu estetika dan keselamatan. Sementara itu, di area-area yang kurang padat, kabel udara dapat ditata dengan lebih rapi menggunakan *smart utility pole*.

Ketiga, untuk mewujudkan tata kelola kabel yang lebih baik, diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, perusahaan penyedia jasa, dan masyarakat. Pemerintah perlu menerapkan regulasi yang lebih tegas terkait pemasangan kabel dan sanksi bagi pelanggaran aturan. Selain itu, perlu juga dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya tata kelola kabel yang baik untuk keamanan dan kenyamanan bersama.

Tata kelola kabel yang baik adalah kunci untuk menciptakan kota yang lebih aman, tertata, dan nyaman bagi semua. Dengan mengadopsi inovasi seperti *smart utility pole* dan penanaman kabel bawah tanah parsial, serta memperku-

at regulasi dan kerjasama, diharapkan masalah ketidakteraturan kabel di ruang publik dapat segera diatasi. Langkah-langkah ini akan membawa kita menuju masa depan perkotaan yang lebih modern, efisien, dan ramah bagi warganya. □-d

**) Ikhlasul Akmal Aulawi, Mahasiswa Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan, Sekolah Pascasarjana UGM.*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 550 - 600 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Perbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama:** Imam Satriyadi, SH.

Komisaris: Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.

Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.

Direktur Keuangan: Yuriana Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.

Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.

Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos.

Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE
Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjiningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussenada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subhan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Kepala TU Langanan: Drs Asri Salman, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankr23@yahoo.com, iklankr13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm . Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. .

Wartawan : H Ishaq Zubaeda Raqib, Syaifulhah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Samarang: Jalan Lempersari No.62, Samarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikah, Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

Sampah Yogya Mau ke Mana?

SEJAK ditutupnya TPA Piyungan pada 23 Juli 2023 dan akan penuh di bulan April 2024 ini serta final ditutup tanggal 1 Mei 2024, maka persoalan sampah di DIY, terutama Sleman, Kota, dan Bantul semakin parah. Tumpukan sampah liar bermunculan di berbagai tempat. Apa pun lokasi yang dianggap tidak disentuh orang dijadikan tempat pembuangan sampah liar. Orang pun main kucing-kucingan untuk hal tersebut. Sungai, saluran irigasi, cekungan, pojokan jalan, bulak, tanah kosong menjadi sasaran para pembuang sampah liar.

Imbauan pemerintah agar masyarakat mulai mengelola sampahnya secara mandiri seolah tidak berdampak. Penegakan aturan (hukum) tentang pelanggaran pembuangan sampah liar juga demikian lemah. Selain itu, masyarakat Yogya yang juga mulai kehilangan rasa *pekeuwuh*-nya. Tidak peduli. Pada sisi-sisi itu Yogya seperti sedang menimbun ancaman kerusakan lingkungan, pelanggaran aturan/hukum, dan ketegangan sosial.

Kerusakan Lingkungan

Ketidakkampuan pengelolaan sampah/limbah jelas menjadi ancaman serius bagi kerusakan lingkungan yang berdampak pada menurunnya kualitas kesehatan masyarakat, kenyamanan, dan keindahan. Secara khusus ada media yang menyoroiti bahwa sungai-sungai di Yogya mengalami peningkatan volume sampah rata-rata 10 ton pada periode 2023-2024. Sampah tersebut didominasi oleh popok bayi dan dewasa. Tentu hal itu belum dihitung sampah jenis lain termasuk limbah cair.

Jika dihitung secara kasar, ada lima batang sungai yang melintasi Kota Yogya, yakni Sungai Winongo, Sungai Code, Sungai Manunggal, dan Sungai Gajah Wong. Jika dalam satu tahun masing-masing menanggung kenaikan ton sampah dalam satu tahun, maka ada peningkatan 50 ton sampah. Contoh, Sungai Code menanggung sampah 45 ton (2023) dan 55 ton (2024). Demikian pula rata-rata sungai yang lain. Hal itu belum terma-

Albertus Sartono

suk Sungai Progo dan Sungai Opak. Belum pula dihitung Selokan Mataram dan berbagai saluran irigasi serta drainase yang ada di seluruh Yogya. Pada aspek itu tentu kualitas air semua sungai akan menurun dan berdampak pada kualitas air tanah di Yogya (belum dihitung dampak dari limbah padatnya).

Pelanggaran Aturan/Hukum

Sampai saat ini UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah tampaknya belum begitu terapan dengan baik di tengah masyarakat (Yogya). Hal ini bisa dibuktikan dengan tidak pedulinya orang dalam membuang sampah di sembarang tempat. Pada sisi lain penegakan hukum atas UU tersebut juga belum maksimal. Terbukti masih amat sangat sedikit pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran pembuangan sampah. Pidana dan denda atas hal itu juga masih minimal. Akibatnya, orang menganggap hal itu tidak apa-apa. Orang tidak mempunyai rasa takut untuk membuang sampah sembarangan karena penegakan hukum atas UU tentang Pengelolaan Sampah tidak pernah menentunya mereka.

Aneka tulisan peringatan untuk tidak buang sampah sembarangan yang dilengkapi dengan ancaman (hukuman pidana dan denda) pun cenderung terus diabaikan. Kucing-kucingan menjadi metode mereka dalam membuang sampah sembarangan. Barangkali ada prinsip iasal tidak ketahuan tidak apa-apa. Mereka juga punya prinsip tidak mungkin petugas akan mengawasi mereka selama 24 jam penuh. Selain itu, tidak setiap tempat terpasang CCTV. Kalupun terpasang CCTV pemantau CCTV pun

umumnya juga tidak akan dapat cepat menangkap siapa pelakunya dan kemungkinan besarnya, tidak akan menindak mereka.

Ketegangan Sosial

Tidak terelakkan bahwa rentetan hal-hal di atas pasti akan menimbulkan ketegangan sosial. Orang yang merasa wilayahnya menjadi tempat pembuangan sampah sembarangan tentu akan marah. Kemarahan yang tertimbun bisa menjadi ledakan-ledakan sosial yang berbahaya. Ketegangan yang demikian akan mengikis tata nilai yang selama ini dicoba dijaga dan diterapkan oleh masyarakat pendukungnya (Yogya). Rasa *ewah pekeuwuh*, *isin*, *tepa selira*, *tega larane ora tega patine*, *dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan*, *rukun agawe santoso*, dan lain-lain akan kehilangan makna dan signifikansinya. Semua itu diakibatkan munculnya ketegangan-ketegangan sosial akibat ketidakmampuan, atau lebih tepatnya ketidakpedulian dalam pengelolaan sampah dari diri kita masing-masing. □-d

**) Albertus Sartono SS, Pemerhati Sosial Budaya.*

Pojok KR

Literasi mampu membangun masyarakat lebih cerdas dan berwawasan lebih luas.

-- Salam Literasi!

Tol Solo-Yogya Seksi I sepanjang 23 kilometer sudah mulai dioperasikan.

-- Baru Seksi I.

Sebanyak 6 juta data NPWP diduga bocor dan diperjualbelikan.

-- Jadi komoditi?

Berabe